

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF

3.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo beralamat di jalan Jenderal Sudirman Nomor 25 Purworejo dibangun pada tanggal 6 Maret 2004 dan disahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yaitu Hadi Poernomo. KPP Pratama Purworejo berada di wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II. KPP Pratama Purworejo sebelumnya merupakan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pemungutan Pajak Penghasilan (PPH) sendiri dilakukan di KPP Pratama Kebumen dan sebagian Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa) Yogyakarta.

Sekitar tahun 2008 dengan adanya modernisasi dibidang perpajakan maka terbentuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama baru disetiap daerah termasuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo. Kantor Pelayanan Pajak Pratama bertujuan untuk mengoptimalkan penggalan potensi dan basis dibidang perpajakan setiap daerah. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo merupakan penggabungan dari sebagian wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebumen, sebagian Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) Purworejo dan sebagian Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa) Yogyakarta, sehingga wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten Purworejo.

Pada tahun 2013 dengan adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo tidak melayani Pajak Bumi dan Bangunan melainkan hanya melayani Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk wilayah Kabupaten Purworejo.

3.1.1 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo

Visi dan Misi dari Kantor Pelayanan Pajak Peratama Purworejo adalah ‘Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak Negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara’ dan ‘Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan Negara demi kemakmuran rakyat’.

3.1.2 Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo memiliki bebarapa fungsi, yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamat potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendapatan obyek dan subyek pajak.
2. Penempatan dan penerbitan produk hokum perpajakan.
3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan, dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta permintaan surat lainnya.
4. Penyuluhan perpajakan.
5. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.

6. Pelaksanaan ekstensifikasi.
7. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak.
9. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak.
10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan.
11. Pelaksanaan intensifikasi.
12. Pembetulan ketetapan pajak,
13. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
14. Pelaksanaan administrasi kantor.

3.1.3 Tujuan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo

Tujuan dibentuknya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo adalah dalam rangka modernisasi sistem administrasi perpajakan sebagai upayadata laksana pemerintahan yang baik dan meningkatkan penerimaan pajak serta efektifitas organisasi instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Dapat diuraikan tujuan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan prima kepada Wajib Pajak dalam rangka penerimaan pajak dan mewujudkan masyarakat yang sadar dan peduli pajak.
2. Meningkatkan penggalian potensi perpajakan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi untuk mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan.

3. Meningkatkan sistem informasi yang handal untuk mencegah terjadinya manipulasi perpajakan.

Dalam menjalankan perannya sebagai instansi Negara yang bertugas memungut pajak di wilayah Kabupaten Purworejo, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo telah melaksanakan tugasnya sebaik mungkin, namun dalam perjalanannya masih terdapat banyak kendala serta hasil penerimaan pajak yang tidak selalu naik setiap tahunnya. Karena pada dasarnya besarnya penerimaan pajak itu sesuai dengan keadaan ekonomi Wajib Pajak, kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak, serta penggalian potensi dan pelayanan perpajakan oleh petugas pajak dengan sebaik mungkin. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo sudah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.1.4 Struktur Organisasi KPP Pratama Purworejo

Berikut adalah struktur organisasi KPP Pratama purworejo berdasarkan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan:



(Sumber: KPP Pratama Purworejo)

Gambar 3.1
Struktur Organisasi KPP Pratama Purworejo

3.1.5 Wilayah Kerja dan Potensi Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo

Kabupaten Purworejo yang merupakan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purworejo pada umumnya merupakan daerah agraris dengan hasil dari sektor pertanian yang masih dominan. Sektor pertanian ini didominasi oleh pertanian bahan makanan. Namun besarnya peranan sektor pertanian tersebut belum secara proporsional memberikan kontribusi yang memadai bagi penerimaan pajak, yang disebabkan pelaku usaha pada sektor pertanian didominasi pertanian bahan pangan.

Peringkat kedua adalah sektor jasa-jasa, sedangkan peringkat ketiga adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor-sektor yang dapat

memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak adalah dari jasa kemasyarakatan sosial perorangan; Lembaga keuangan, *Real Estate*, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan; Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi; Industri Pengolahan.

Berikut sektor-sektor jasa yang memberikan kontribusi pajak:

1. Sektor Jasa Kemasyarakatan Sosial dan Perorangan.

Sektor ini meliputi administrasi pemerintah sosial serta Wajib Pajak perorangan lainnya. Sosialisasi dan penyuluhan yang terus menerus dilakukan terhadap bendahara diharapkan akan meningkatkan penerimaan dari sektor ini. Sektor Jasa Kemasyarakatan Sosial dan Perorangan memberikan kontribusi pajak terbesar di KPP Pratama Purworejo.

2. Sektor Lembaga Keuangan *Real Estate*, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan.

Sektor ini merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar kedua. Melihat pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, potensi dari Sektor Lembaga Keuangan *Real Estate*, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan diharapkan masih bisa ditingkatkan.

3. Sektor Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi.

Sektor ini merupakan sektor yang tumbuh seiring dengan meningkatnya tingkat mobilitas penduduk Purworejo dan berkembangnya perdagangan serta usaha rumah makan. Kontribusi terhadap penerimaan

pajak menduduki peringkat ketiga karena adanya peningkatan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya.

4. Sektor Industri Pengolahan

Sektor ini terus berkembang dan menunjukkan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Potensi perpajakan di Sektor Industri Pengolahan perlu lebih digali untuk meningkatkan penerimaan pajak di masa yang akan datang.


Dengan adanya beberapa sektor yang telah diuraikan di atas dan sektor-sektor lain yang memiliki potensi untuk digali, diharapkan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi Wajib Pajak dapat dilaksanakan sebaik mungkin untuk dapat mengamankan penerimaan pajak.

3.2 Perekaman SPT Masa PPh Pasal 23

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa digunakan wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak dalam suatu masa pajak. SPT yang sudah diterima oleh petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) kemudian dicek kelengkapannya berdasarkan ketentuan; dalam hal SPT Masa PPh diterima dalam bentuk *hardcopy* lengkap, dilanjutkan dengan merekam data SPT Masa PPh atau kelengkapannya. Perekaman adalah proses menyimpan data ke dalam sebuah memori penyimpanan, maka dari itu dapat diartikan pula bahwa perekaman SPT Masa PPh Pasal 23 adalah proses menyimpan data yang terdapat pada SPT tersebut ke dalam memori penyimpanan di server KPP. Perekaman SPT Masa PPh 23 dilakukan untuk pembentukan basis data internal KPP.

Berikut contoh perekaman Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23. Beberapa bagian di sensor demi menjaga privasi dari wajib pajak.

1. Membuka aplikasi SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak) melalui internet explorer, kemudian *log in*.
2. Memilih PPh Masa Pasal 23/26 2009. Mengisi masa pajak, tahun pajak dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang akan di input datanya pada kolom yang sudah disediakan, maka akan muncul daftar SPT dan keterangannya. Pilih data yang akan direkam.



(Sumber: KPP Pratama Purworejo)

Gambar 3.2
Kolom jenis pajak dan daftar SPT beserta keterangannya

3. Setelah dipilih, akan ada tampilan SPT Induk berisikan bagian A. Identitas Wajib Pajak, bagian B. Objek Pajak dan bagian C. Lampiran. Pertama mengisi bagian C. Lampiran, yaitu data fisik lampiran. Apabila terdapat lampirannya, diisi dengan angka 1 (satu). Apabila tidak ada, diisi dengan angka 0 (nol), dalam contoh yang saya gunakan, terlampir Surat

Setoran Pajak sebanyak satu lembar dan Bukti Pemotongan Pajak PPh Pasal 23. Karna hanya satu lembar, maka Daftar Bukti Potong PPh Pasal 23 dianggap ada.

The image shows two screenshots of the SPT Induk interface. The top screenshot shows the 'BAGIAN C. LAMPIRAN' section with the following items:

- 0 Surat Setoran Pajak: 0 lembar.
- 0 Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26.
- 0 Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26: 0 lembar.
- 0 Surat Kuasa Khusus.
- 0 Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

The 'BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN' section shows:

- 0 = Ditandatangani pemotong Pajak/Pimpinan, 1 = Ditandatangani Kuasa WP
- Nama: [Redacted]
- NPWP: [Redacted]
- Tanggal SPT: [Redacted] (HHBBTTTT)

A 'Simpan' button is visible below the signature section.

The bottom screenshot shows the same sections after completion:

- 1 Surat Setoran Pajak: 1 lembar.
- 1 Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26.
- 1 Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26: 1 lembar.
- 0 Surat Kuasa Khusus.
- 0 Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

The 'BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN' section shows:

- 10 = Ditandatangani pemotong Pajak/Pimpinan, 1 = Ditandatangani Kuasa WP
- Nama: [Redacted]
- NPWP: [Redacted]
- Tanggal SPT: 24/12/2016 (HHBBTTTT)

A 'Simpan' button is visible below the signature section.

(Sumber: KPP Pratama Purworejo)

Gambar 3.3

SPT Induk Bagian C. Lampiran sebelum dan sesudah diisi

4. Terdapat dua jenis PPh di Bagian B. Objek Pajak, yaitu Pasal 23 dan 26. Mengisi bagian B. Objek Pajak PPh Pasal 23 yang telah dipotong, dalam contoh yang saya gunakan, wajib pajak menggunakan jasa penyedia *snack*. Klik di bagian 'input jasa lain', mengisi nominal pada 'Jasa Katering dan Boga' sesuai dengan nominal yang tertera pada lampiran, kemudian klik 'Ok'. Mengisi juga bagian 'jumlah', pastikan nominal sudah benar, lalu klik simpan pada halaman paling bawah.

SPT Induk				Daftar Bukti Potong				Bukti Potong				SSP				Validasi & Selesai				SPT Lain				Pasal 23/26 2009			
1. PPh Pasal 23 yang telah dipotong																											
Uraian		KAP/KJS	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)		PPh yang dipotong (Rp)																						
(1)		(2)	(3)		(4)																						
1.	Dividen	411124/101		0		0																					
2.	Bunga	411124/102		0		0																					
3.	Royalti	411124/101		0		0																					
4.	Hadiah dan penghargaan	411124/102		0		0																					
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	411124/100		0		0																					
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2009 atau PMK-141/PMK.03/2015:																										
	a. Jasa Teknik:	411124/104		0		0																					
	b. Jasa Manajemen:	411124/104		0		0																					
	c. Jasa Konsultansi:	411124/104		0		0																					
	d. Jasa Lain : Input Jasa Lain																										
	Jumlah Jasa Lain																										
7.		411124/104		0		0																					
JUMBLAH				0		0																					

SPT Induk				Daftar Bukti Potong				Bukti Potong				SSP				Validasi & Selesai				SPT Lain				Pasal 23/26 2009			
BAGIAN B. OBJEK PAJAK																											
1. PPh Pasal 23 yang telah dipotong																											
Uraian		KAP/KJS	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)		PPh yang dipotong (Rp)																						
(1)		(2)	(3)		(4)																						
1.	Dividen	411124/101		0		0																					
2.	Bunga	411124/102		0		0																					
3.	Royalti	411124/101		0		0																					
4.	Hadiah dan penghargaan	411124/102		0		0																					
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	411124/100		0		0																					
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2009 atau PMK-141/PMK.03/2015:																										
	a. Jasa Teknik:	411124/104		0		0																					
	b. Jasa Manajemen:	411124/104		0		0																					
	c. Jasa Konsultansi:	411124/104		0		0																					
	d. Jasa Lain : Input Jasa Lain																										
	Jumlah Jasa Lain			500.000		24.000																					
7.		411124/104		500.000		24.000																					
JUMBLAH				500.000		24.000																					

(Sumber: KPP Pratama Purworejo)

Gambar 3.4
SPT Induk Bagian B. Objek Pajak PPh Ps. 23 yang telah dipotong
sebelum dan sesudah diisi

5. Sub menu Daftar Bukti Potong berisikan daftar bukti potong yang sudah di input datanya. Berguna salah satunya apabila terjadi *unbalance*, dengan melakukan pengecekan kembali daftar bukti potong apakah sudah sesuai atau belum.

6. Selanjutnya pada sub menu 'Bukti Potong' pilih PPh Pasal 23. Mengisi kolom NPWP, nama, alamat wajib pajak, nomor bukti dan tanggal pemotongan. Mengisi jenis penghasilan, jumlah penghasilan bruto dan PPh yang dipotong serta jumlah sesuai dengan lampiran, dan memastikan nominalnya sudah benar kemudian simpan.

The image displays two screenshots of the 'Bukti Potong' form for PPh Pasal 23/26 2009. The top screenshot shows the form before data entry, with all values set to zero. The bottom screenshot shows the form after data entry, with a total gross income of 500,000 and a total PPh of 24,000.

No	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber NPWP) %	Tarif (%)	PPh yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen	0	0	0	0
2.	Bunga	0	0	0	0
3.	Royalti	0	0	0	0
4.	Hadiah dan Penghargaan	0	0	0	0
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	0	0	0	0
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-141/PMK.03/2015:				
	a. Jasa Teknik	0	0	0	0
	b. Jasa Manajemen	0	0	0	0
	c. Jasa Konsultansi	0	0	0	0
	d. Jasa Lain :				
	1). [dropdown]	0	0	2,00	0
	2). [dropdown]	0	0	2,00	0
	3). [dropdown]	0	0	2,00	0
	4). [dropdown]	0	0	2,00	0
	5). [dropdown]	0	0	2,00	0
	6). [dropdown]	0	0	2,00	0
	JUNLAH	0	0	0	0

Simpan

Kolom 4 hanya bisa diisi angka 0 atau 1

No	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber NPWP) %	Tarif (%)	PPh yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen	0	0	15,00	0
2.	Bunga	0	0	15,00	0
3.	Royalti	0	0	15,00	0
4.	Hadiah dan Penghargaan	0	0	15,00	0
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta	0	0	2,00	0
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-141/PMK.03/2015:				
	a. Jasa Teknik	0	0	2,00	0
	b. Jasa Manajemen	0	0	2,00	0
	c. Jasa Konsultansi	0	0	2,00	0
	d. Jasa Lain :				
	1). Jasa Katering atau Tata Boga [dropdown]	500.000	0	2,00	24.000
	2). [dropdown]	0	0	2,00	0
	3). [dropdown]	0	0	2,00	0
	4). [dropdown]	0	0	2,00	0
	5). [dropdown]	0	0	2,00	0
	6). [dropdown]	0	0	2,00	0
	JUNLAH	500.000	0	0	24.000

Simpan

Kolom 4 hanya bisa diisi angka 0 atau 1

(Sumber: KPP Pratama Purworejo)

Gambar 3.5
Bukti Potong sebelum dan sesudah diisi

7. Memilih 'input SSP' pada sub menu SSP. Mengisi kode akun pajak, kode jasa setoran, uraian pembayaran, masa pajak, nomor ketetapan dan jumlah pembayaran sesuai dengan lampiran. Kode akun pajak untuk PPh pasal 23


sendiri adalah 411124. Kode jenis setoran 104 adalah untuk jenis PPh pasal 23 atas jasa. Pada kolom bagian bawah terdapat tanggal, nama jelas, NTPN dan nama kantor penerima pembayaran, diisi sesuai dengan lampiran lalu simpan.

The image shows two screenshots of the 'SURAT SETORAN PAJAK (SSP)' form. The top screenshot shows the initial form with fields for taxpayer information, address, and tax codes. The bottom screenshot shows the form after being filled out, including the payment amount of 24,000 Rupiah and the date of payment (26/01/2017). The form also includes a 'Simpan' button at the bottom.

(Sumber: KPP Pratama Purworejo)

Gambar 3.6
Surat Setoran Pajak (SSP) yang sudah diisi

8. Terakhir, melakukan validasi. Pilih sub menu 'Validasi & Selesai' kemudian klik 'validasi'. Apabila data yang kita input sudah sesuai, maka status akan menunjukkan keterangan *balance*. Apabila belum sesuai maka akan menunjukkan keterangan *unbalance* dan harus dikoreksi lagi.



(Sumber: KPP Pratama Purworejo)

Gambar 3.7
Validasi status; balance

3.2.1 Kendala Selama Proses Perekaman SPT Masa PPh Pasal 23

Beberapa kendala terjadi selama proses perekaman SPT Masa Pajak Pasal 23, diantaranya adalah kurangnya kelengkapan berkas SPT yang diterima petugas Seksi Pengolahan Data dan Informasi, bisa dikarenakan terselip ke SPT lain atau memang lampiran dari wajib pajak kurang lengkap. Apabila data yang wajib diisi kurang, maka SPT tidak dapat direkam. Kendala dari sektor non-teknis yaitu terputusnya koneksi atau *offline data* intranet pusat atau KPP, penyebabnya bisa dikarenakan server yang belum dinyalakan atau IP sedang error. Aplikasi SIDJP yang digunakan untuk merekam SPT dibuka menggunakan internet explorer, apabila tidak terdapat koneksi maka SPT tidak dapat direkam. Secara garis besar kendala yang disebutkan diatas mengakibatkan perekaman SPT menjadi terhambat dan membutuhkan waktu lebih banyak lagi bagi petugas dalam menyelesaikan perekaman, sedangkan SPT yang harus direkam tidak sedikit jumlahnya.